

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRENDANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 02/A.6/1.20.1/31.73.04.1005/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Lurah Krendang Nomor 002/KRD/V Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PAMUNGKAS Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Krendang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada

Nama Sekolah : PAUD PAMUNGKAS

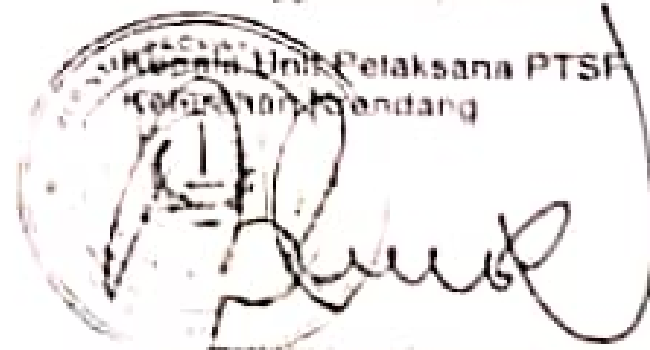
Alamat : Jl. Krendang Timur No 10 Rt 007 Rw 002 Kel. Krendang
Kec. Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : SITI MARDIYAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Krendang



ERWIN HARA HAP
NIP. 198004302006041013

Tembusan



Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat,
Arsip





**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 017/1.20.1/31.73.04/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tambora memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD PAMUNGKAS

Alamat : Jl. Krendang Timur No. 10 RT 007
RW 002 Kel. Krendang, Kec.
Tambora, Jakarta Barat

Kepala Sekolah : SITI MARDIYAH

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Juli 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**

**EDWAN NS, SKM, MKM
NIP 198011022000031003**